



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONE  
NOMOR : 9 TAHUN 2021**



**ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN  
2022**

**KABUPATEN BONE TAHUN 2021**





BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Propinsi Sulawesi Selatan ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42 ;
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda APBD, Perubahan APBD, Penjabaran APBD, dan Penjabaran Perubahan APBD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
41. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ;
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ) ;
43. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-92/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal : Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Bone TA 2021 yang Dibiayai dari Pinjaman Daerah;
44. Perjanjian Pemberian Pinjaman Antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : PERJ- /SMI/1220 tanggal 29 Desember 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.239.279.449.819,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.615.033.183.631,00</u>	(-)
	Surplus/(Defisit) Rp.	(375.753.733.812,00)	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	390.753.733.812,00	
b. Pengeluaran	Rp.	15.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto Rp.	<u>375.753.733.812,00</u>	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.239.279.449.819,-(Dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli ;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 199.761.021.319,- (Seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.317.080.493,- (Enam puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah ).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.226.049.400,- (Dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.036.211.026,- (Lima belas milyar tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 101.181.680.400,- (Seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 5

- 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.896.931.202.000,- (Satu trilyun delapan ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.808.780.802.000,- (Satu trilyun delapan ratus delapan milyar tujuh ratus dua delapan puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.150.400.000,- (Delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 142.587.226.500,- (Seratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas :



- a. Pendapatan hibah dari pemerintah;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.920.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.667.226.500,- (Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.615.033.183.631,- (dua trilyun enam ratus lima belas milyar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.676.851.074.348,- (satu trilyun enam ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 986.356.769.980,- (sembilan ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp548.045.117.254,- ( lima ratus empat puluh delapan milyar empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.257.819.550 (lima belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 125.471.367.564,- (seratus dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 498.921.616.995,- (empat ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.127.471.302,- (lima puluh satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.963.253.893,- (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 357.830.891.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.750.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf d direncanakan sebesar Rp. 426.510.492.288,- (empat ratus dua puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.772.028.639,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.738.463.649,- (empat ratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pembiayaan daerah Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 375.753.733.812,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan pembiayaan;
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 390.753.733.812,- (tiga ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Penerimaan Piutang.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.976.242.663,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 298.777.491.149,- (dua ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. .... (terbilang).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (375.753.733.812),- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 375.753.733.812,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati Bone menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI BONE,



*A. Fahsar M. Padjalangi*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KAB.BONE



*A. Islamuddin*  
**A ISLAMUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2021

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE, PROPINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR **B.HK.09.191.21** TANGGAL 29 DESEMBER 2021.

**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>199.761.021.319</b>
4.1.01	Pajak Daerah	60.317.080.493
4.1.02	Retribusi Daerah	23.226.049.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.036.211.026
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.181.680.400
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.896.931.202.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.808.780.802.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.150.400.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>142.587.226.500</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	48.125.626.500
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	94.461.600.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.239.279.449.819</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.676.851.074.348</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	986.356.769.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.045.117.254
5.1.03	Belanja Bunga	15.257.819.550
5.1.05	Belanja Hibah	125.471.367.564
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.720.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>498.921.616.995</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.127.471.302
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.963.253.893
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	357.830.891.800
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.750.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.750.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>426.510.492.288</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.772.028.639
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	417.738.463.649
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.615.033.183.631</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(375.753.733.812)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>390.753.733.812</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.976.242.663
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	298.777.491.149
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>390.753.733.812</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>



**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>375.753.733.812</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.630.033.183.631</b>

**KABUPATEN BONE**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>199.761.021.319</b>
4.1.01	Pajak Daerah	60.317.080.493
4.1.02	Retribusi Daerah	23.226.049.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.036.211.026
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.181.680.400
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.896.931.202.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.808.780.802.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.150.400.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>142.587.226.500</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	48.125.626.500
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	94.461.600.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.239.279.449.819</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.676.851.074.348</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	986.356.769.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.045.117.254
5.1.03	Belanja Bunga	15.257.819.550
5.1.05	Belanja Hibah	125.471.367.564
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.720.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>498.921.616.995</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.127.471.302
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.963.253.893
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	357.830.891.800
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.750.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.750.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>426.510.492.288</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.772.028.639
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	417.738.463.649
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.615.033.183.631</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(375.753.733.812)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>390.753.733.812</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.976.242.663
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	298.777.491.149
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>390.753.733.812</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bone  
Nomor : 9 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

**KABUPATEN BONE**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>375.753.733.812</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	<b>0</b>

Bupati Bone



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si